



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang, perlu suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara pemerintah, oleh karena itu perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014.
10. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhaan Hidup;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2012 nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan adalah Pemerintahan Kabupaten Batang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Batang termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Batang.
8. Pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah Kabupaten Batang
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Atasan langsung adalah atasan langsung pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Kabupaten Batang;
11. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB II POTENSI TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

- (1) Benturan kepentingan berpotensi terjadi pada pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berpotensi memiliki benturan kepentingan :
 - a. Pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;

- b. Perencana, pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit kerjanya;
- c. Pengawas, pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, Inspektorat Kabupaten atau dengan sebutan lain yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik;
- e. Penilai, yaitu pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;

BAB III

BENTUK, JENIS DAN SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk – bentuk situasi benturan kepentingan yang terjadi dan dihadapi oleh pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah adalah :

- a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
- e. Situasi dimana seorang pejabat pemerintah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. Situasi dimana seorang pejabat pemerintah menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokok);
- k. Situasi yang memungkinkan penggunaan *diskresi* yang menyalahgunakan wewenang;

Pasal 4

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian ijin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

- d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
- f. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya;
- (2) Prinsip dalam penanganan benturan kepentingan :
 - a. Mengutamakan kepentingan publik;
 - b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleransi terhadap benturan kepentingan

Pasal 7

Mekanisme penanganan benturan kepentingan :

- a. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawas.
- g. Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan butir a di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

Pasal 8

Setiap pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah :

- a. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- b. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perusahaan;
- c. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset pemerintah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

- jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
 - g. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - h. **Dilarang** memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
 - i. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
 - j. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pegawai negeri dan/atau pejabat pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal ~~26~~ **26** Agustus 2013.


BUPATI BATANG



YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN